



PUTUSAN

Nomor 2269/Pdt.G/2021/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Harta Bersama** yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan Tanggal Lahir, Cianjur, 15 September 1986, Umur 34 tahun, NIK: 3216195509860012, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tinggal di KABUPATEN BEKASI. dalam hal ini memberikan kuasa kepada. **RICKY HENDRIK TAMBUNAN, S.H., ADVOKAT**, berkantor di Ruko Fresno B-9, Jl. Ganesha Boulevard Kota Deltamas, Hegarmukti, Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2021 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang. untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan Tanggal Lahir, Kumamoto, Japan, 03 November 1964, Umur 56 tahun, **NIORA**. J1U1JCS19401, **PERMIT NUMBER**. 2D41AM0072-R, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Strata Dua, Pekerjaan Karyawan, (terakhir) Tinggal di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Hal. 1 dari 37 Hal. Putusan Nomor 2269/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 2269/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 20 Agustus 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 September 2004 PENGGUGAT dan TERGUGAT menikah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0838/009/VII/2014 tertanggal 07 Juli 2014;
2. Bahwa selama ikatan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai 2 (dua) orang Anak yang Bernama NAYZA CHEVORA HONDA, Perempuan, Umur 16 Tahun dan HIKARI RAZKIA HONDA, Perempuan, Umur 7 Tahun dan **memperoleh serta memiliki HARTA BERSAMA (GONO-GINI)**, sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar-K (4x2) Tahun 2019 Warna Hitam, Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor B 538 RNA;
  - b. 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi New Triton DC HDX 4x4 Tahun 2019 Warna Hitam Metalik, Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor B 9530 FBA;
  - c. 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander 1.5L Ultimate (4x2) A/T Tahun 2018 Warna Hitam, Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor B 989 RNA;
  - d. Tanah dan Bangunan (Rumah Tinggal) di Perumahan Zona Eropa Cluster NICE Blok B Kav. 16, RT/RW. 013/007, Deltamas, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, luas 165 M<sup>2</sup> (Seratus Enam Puluh Lima Meter Persegi), dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 568 atas nama "RENA NURAENA" (PENGGUGAT);

Hal. 2 dari 37 Hal. Putusan Nomor 2269/Pdt.G/2021/PA.Ckr



- e. Tanah dan Bangunan (Rumah Tinggal) di Perumahan Zona Eropa Cluster NICE Blok B Kav. 17, RT/RW. 013/007, Deltamas, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, luas 161 M<sup>2</sup> (Seratus Enam Puluh Satu Meter Persegi), dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 161 atas nama "RENA NURAENA" (PENGGUGAT);
- f. Tanah dan Bangunan (Rumah Tinggal) di Komplek Perumahan Bumi Cikarang Makmur (BCM) Blok D8 No. 17, Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Luas Bangunan 56 M<sup>2</sup> (Lima Puluh Enam Meter Persegi), dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 5279 atas nama "RENA NURAENA" (PENGGUGAT);
- g. Tanah dan Bangunan (Ruko) Boulevard Fresno Blok B Kav. 09, Jl. Ganesha Boulevard Kota Deltamas, Hegarmukti, Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat, luas 60 M<sup>2</sup> (Enam Puluh Meter Persegi), dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 3504 atas nama "RENA NURAENA" (PENGGUGAT);
- h. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 40 M<sup>2</sup> (Empat Puluh Meter Persegi) di Komplek Perumahan Bumi Cikarang Makmur (BCM) Blok D8 No. 17 Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 5280 atas nama "RENA NURAENA" (PENGGUGAT);
- i. Tanah, Bangunan dan Usaha yang ada di atasnya, terletak di Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Total Luas Tanah 20209 M<sup>2</sup> (Dua Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Meter Persegi), dengan bukti kepemilikan:
  - i. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 258 atas nama "Nyonya RENA NURAENA", luas tanah 14030 M<sup>2</sup> (Empat Belas Ribu Tiga Puluh Persegi);

*Hal. 3 dari 37 Hal. Putusan Nomor 2269/Pdt.G/2021/PA.Ckr*



- ii. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 259 atas nama "Nyonya RENA NURAENA", luas tanah 4198 M<sup>2</sup> (Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Delapan Meter Persegi);
  - iii. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 266 atas nama "Nyonya RENA NURAENA", luas tanah 1981 M<sup>2</sup> (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Meter Persegi);
  - j. Tanah, Bangunan dan Usaha yang ada di atasnya, terletak di Kecamatan Sangata, Provinsi Kalimantan Timur, luas ± 80000 M<sup>2</sup> (Delapan Puluh Ribu Meter Persegi);
  - k. Tanah terletak di terletak di Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Total seluas ± 20000 M<sup>2</sup> (Dua Puluh Ribu Meter Persegi);
  - l. Piutang PARA PIHAK sejumlah Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
3. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2020 ikatan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT PUTUS (CERAI) berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0990/AC/2020/PA.Ckr;
4. Bahwa setelah putusanya ikatan perkawinan, dengan penuh itikad baik, keikhlasan, dan kedamaian, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah bermusyawarah dan bermufakat membagi HARTA BERSAMA (GONO-GINI) PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana diuraikan pada POSITA angka 2 (Dua) diatas dan menandatangani **PERJANJIAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (DI BAWAH TANGAN)** antara **PENGGUGAT dan TERGUGAT** tertanggal 3 November 2020, dengan rincian dan ketentuan pembagian HARTA BERSAMA (GONO-GINI) PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai berikut:
- a. **HARTA BERSAMA untuk menjadi bagian Milik PENGGUGAT:**
    - 1) Tanah dan Bangunan (Ruko) Boulevard Fresno Blok B Kav. 09, Jl. Ganesha Boulevard Kota Deltamas, Hegarmukti, Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat, luas 60 M<sup>2</sup> (Enam Puluh Meter Persegi), dengan bukti kepemilikan Sertipikat

Hal. 4 dari 37 Hal. Putusan Nomor 2269/Pdt.G/2021/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 3504 atas nama "RENA NURAENA" (PENGGUGAT);

2) Tanah, Bangunan dan Usaha yang ada di atasnya, terletak di Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Total Luas Tanah 20209 M<sup>2</sup> (Dua Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Meter Persegi), dengan bukti kepemilikan:

- i. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 258 atas nama "Nyonya Rena Nuraena", luas tanah 14030 M<sup>2</sup> (Empat Belas Ribu Tiga Puluh Persegi);
- ii. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 259 atas nama "Nyonya Rena Nuraena", luas tanah 4198 M<sup>2</sup> (Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Delapan Meter Persegi);
- iii. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 266 atas nama "Nyonya Rena Nuraena", luas tanah 1981 M<sup>2</sup> (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Meter Persegi).

b. **HARTA BERSAMA untuk menjadi bagian Milik TERGUGAT**, yakni Tanah, Bangunan dan Usaha yang ada di atasnya, terletak di Kecamatan Sanggata, Provinsi Kalimantan Timur, luas ±80000 M<sup>2</sup> (Delapan Puluh Ribu Meter Persegi);

c. **HARTA BERSAMA yang menjadi bagian Milik PENGGUGAT dengan ketentuan PENGGUGAT harus memenuhi kewajiban prestasi atas Perjanjian Kredit dengan Kreditur Finance**, yakni 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander 1.5 L Ultimate (4×2) A/T Tahun 2018 Warna Hitam, Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor B 989 RNA;

d. **HARTA BERSAMA yang menjadi bagian Milik TERGUGAT dengan ketentuan TERGUGAT harus memenuhi kewajiban prestasi atas Perjanjian Kredit dengan Kreditur Finance:**

*Hal. 5 dari 37 Hal. Putusan Nomor 2269/Pdt.G/2021/PA.Ckr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar-K (4x2) Tahun 2019 Warna Hitam, Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor B 538 RNA;
  - ii. 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi New Triton DC HDX 4x4 Tahun 2019 Warna Hitam Metalik, Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor B 9530 FBA.
- e. **HARTA BERSAMA yang harus dijual terlebih dahulu dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk membeli rumah tinggal bagi Anak-Anak dan membantu PARA PIHAK dalam menafkahi Anak-Anak, yaitu:**
- i. Tanah dan Bangunan (Rumah Tinggal) di Perumahan Zona Eropa Cluster NICE Blok B Kav. 16, RT/RW. 013/007, Deltamas, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, luas 165 M<sup>2</sup> (Seratus Enam Puluh Lima Meter Persegi), dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 568 atas nama "Rena Nuraena" (PENGGUGAT);
  - ii. Tanah dan Bangunan (Rumah Tinggal) di Perumahan Zona Eropa Cluster NICE Blok B Kav. 17, RT/RW. 013/007, Deltamas, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, luas 161 M<sup>2</sup> (Seratus Enam Puluh Satu Meter Persegi), dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 161 atas nama "Rena Nuraena" (PENGGUGAT).
- f. **HARTA BERSAMA yang harus dijual terlebih dahulu dan uang hasil penjualan dibagi  $\frac{1}{2}$  (seperdua) menjadi bagian Milik untuk masing-masing PENGGUGAT dan TERGUGAT, yaitu:**
- i. Tanah dan Bangunan di Komplek Perumahan Bumi Cikarang Makmur Blok D8 No. 17, Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Luas Bangunan 56 M<sup>2</sup> (Lima Puluh Enam

Hal. 6 dari 37 Hal. Putusan Nomor 2269/Pdt.G/2021/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Meter Persegi), dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 5279 atas nama "RENA NURAENA" (PENGGUGAT);

ii. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 40 M<sup>2</sup> (Empat Puluh Meter Persegi) di Komplek Perumahan Bumi Cikarang Makmur Blok D8 No. 17 Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 5280 atas nama "RENA NURAENA" (PENGGUGAT);

iii. Tanah terletak di terletak di Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Total seluas ± 20000 M<sup>2</sup> (Dua Puluh Ribu Meter Persegi);

g. **HARTA BERSAMA yang harus diupayakan pembayarannya terlebih dahulu oleh PIHAK BERUTANG yang kemudian dibagi ½ (seperdua) menjadi bagian Milik untuk masing-masing PENGGUGAT dan TERGUGAT**, yakni Piutang sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

5. Bahwa demi kepastian hukum dan keadilan atas pembagian HARTA BERSAMA (GONO-GINI) PENGGUGAT dan TERGUGAT, PENGGUGAT mengajukan GUGATAN HARTA BERSAMA (GONO-GINI) ini.

Berdasarkan uraian **POSITA** diatas, PENGGUGAT memohon kepada YANG MULIA KETUA PENGADILAN AGAMA CIKARANG Cq. YANG MULIA MAJELIS HAKIM untuk memanggil PENGGUGAT dan TERGUGAT agar hadir di persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**PETITUM:**

1. Menerima dan Mengabulkan GUGATAN HARTA BERSAMA (GONO-GINI) PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta-harta sebagaimana diuraikan pada Angka 2 (Dua) huruf "a" sampai dengan huruf "l" sebagai HARTA BERSAMA PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Hal. 7 dari 37 Hal. Putusan Nomor 2269/Pdt.G/2021/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Sah menurut HUKUM pembagian dan ketentuan HARTA BERSAMA sebagaimana POSITA angka 4 (Empat) huruf "a" sampai dengan huruf "g" dan menguatkan Mufakat pada PERJANJIAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (DI BAWAH TANGAN) antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tertanggal 3 November 2020 dalam **AKTA VAN DADING**;

4. Menghukum PENGGUGAT dan TERGUGAT secara tanggung renteng membayar biaya perkara aquo.

Atau, apabila YANG MULIA MAJELIS HAKIM berpendapat lain, PENGGUGAT memohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **RICKY HENDRIK TAMBUNAN, S.H., ADVOKAT**, berkantor di Ruko Fresno B-9, Jl. Ganesha Boulevard Kota Deltamas, Hegarmukti, Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir di persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, namun Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar segala permasalahan terkait dengan perkara ini dapat dimusyawarahkan dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan menyatakan **mencabut Posita nomor 2 huruf b, huruf c, huruf f, huruf h, huruf j, huruf k, huruf L dan Posita nomor 4 huruf b, huruf c, huruf d.ii, huruf f dan huruf g**;

Hal. 8 dari 37 Hal. Putusan Nomor 2269/Pdt.G/2021/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 0990/AC/2020/PA.Ckr atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3504 atas nama Rena Nuraena seluas 60 M2 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi dan Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan Ruko Boulevard Fresno Blok B No. 9 di yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 568 atas nama Rena Nuraena seluas 165 M2 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi dan Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal Perumahan Zona Eropa Cluster NICE Blok B No. 16 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 161 atas nama Rena Nuraena seluas 161 M2 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi dan Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal Perumahan Zona Eropa Cluster NICE Blok B No. 17 yang dikeluarkan oleh Camat Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;

Hal. 9 dari 37 Hal. Putusan Nomor 2269/Pdt.G/2021/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 258 atas nama Rena Nuraena seluas 14030 M2 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 259 atas nama Rena Nuraena seluas 4198 M2 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 266 atas nama Rena Nuraena seluas 1981 M2 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Perjanjian Pembagian Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat tanggal 3 November 2020. telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.8 dan diparaf;

## B. Bukti Saksi

### Saksi pertama:

**Dedi Irfan bin Dedi Bachtiar**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Aria Putra Kedaung Timur RT.006 RW.009 Kelurahan Kedaung Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman (pegawai) Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami isteri, namun sudah bercerai pada tahun 2020;

*Hal. 10 dari 37 Hal. Putusan Nomor 2269/Pdt.G/2021/PA.Ckr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan telah memperoleh Harta benda yang dimiliki oleh Penggugat selama menikah dengan Tergugat yaitu:

1. **Tanah dan Bangunan (Rumah Tinggal)** di Perumahan Zona Eropa Cluster NICE Blok B Kav. 16, RT/RW. 013/007, Deltamas, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, luas 165 M<sup>2</sup> (Seratus Enam Puluh Lima Meter Persegi), dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 568 atas nama Rena Nuraena dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Griya 2;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Nice I B 38/39;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Bapak Wawan Kurniawan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Blok B Kav. 17;

2. **Tanah dan Bangunan (Rumah Tinggal)** di Perumahan Zona Eropa Cluster NICE Blok B Kav. 17, RT/RW. 013/007, Deltamas, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, luas 161 M<sup>2</sup> (Seratus Enam Puluh Satu Meter Persegi), dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 161 atas nama Rena Nuraena dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Griya 2;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Nice I B 38/39;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Bapak Wawan Kurniawan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Blok B Kav. 17;

3. **Tanah dan Bangunan (Ruko)** Boulevard Fresno Blok B Kav. 09, Jl. Ganesha Boulevard Kota Deltamas, Hegarmukti, Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat, luas 60 M<sup>2</sup> (Enam Puluh Meter Persegi), dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 3504 atas nama RENA NURAENA dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Boulevard Ganesha;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong Perumahan Pasadena;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Blok B Kav. 10;

*Hal. 11 dari 37 Hal. Putusan Nomor 2269/Pdt.G/2021/PA.Ckr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur berbatasan dengan Blok B Kav.8;

4. **Tanah, Bangunan dan Usaha** yang ada di atasnya, terletak di Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Total Luas Tanah 20209 M<sup>2</sup> (Dua Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Meter Persegi), dengan bukti kepemilikan:

**Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 258** atas nama "Nyonya RENA NURAENA", luas tanah 14030 M<sup>2</sup> (Empat Belas Ribu Tiga Puluh Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Cimeong, selokan, SHM No. 259;
- Sebelah selatan berbatasan dengan sekolah, tanah Homsir, tanah Husen dan tanah Mad'I;
- Sebelah barat berbatasan dengan SHM No. 259, tanah H. Dawam;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Awan, tanah Badri;

**Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 259** atas nama "Nyonya RENA NURAENA", luas tanah 4198 M<sup>2</sup> (Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Delapan Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Cimeong;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah H. Dawam SHM No. 258;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Cimeong;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Eko;

**Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 266** atas nama "Nyonya RENA NURAENA", luas tanah 1981 M<sup>2</sup> (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Hamdan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Cimeong;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sugiono;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Hamdan, selokan;

5. 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar-K (4×2) Tahun 2019 Warna Hitam, Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor B 538 RNA;

- Bahwa Harta tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat setelah menikah;

*Hal. 12 dari 37 Hal. Putusan Nomor 2269/Pdt.G/2021/PA.Ckr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini harta bersama tersebut ditempati dan dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mencapai kesepakatan tentang pembagian harta bersama yaitu:

**Tanah dan Bangunan (Rumah Tinggal)** di Perumahan Zona Eropa Cluster NICE Blok B Kav. 16, RT/RW. 013/007, Deltamas, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, luas 165 M<sup>2</sup> (Seratus Enam Puluh Lima Meter Persegi), dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 568 atas nama Rena Nuraena dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Griya 2;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Nice I B 38/39;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Bapak Wawan Kurniawan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Blok B Kav. 17. **harus dijual terlebih dahulu dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk membeli rumah tinggal dan nafkah bagi kedua anak Penggugat dan Tergugat;**

**Tanah dan Bangunan (Rumah Tinggal)** di Perumahan Zona Eropa Cluster NICE Blok B Kav. 17, RT/RW. 013/007, Deltamas, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, luas 161 M<sup>2</sup> (Seratus Enam Puluh Satu Meter Persegi), dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 161 atas nama Rena Nuraena dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Griya 2;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Nice I B 38/39;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Bapak Wawan Kurniawan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Blok B Kav. 17. **harus dijual terlebih dahulu dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk membeli rumah tinggal dan nafkah bagi kedua anak Penggugat dan Tergugat;**

**Tanah dan Bangunan (Ruko)** Boulevard Fresno Blok B Kav. 09, Jl. Ganesha Boulevard Kota Deltamas, Hegarmukti, Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat,

*Hal. 13 dari 37 Hal. Putusan Nomor 2269/Pdt.G/2021/PA.Ckr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 60 M<sup>2</sup> (Enam Puluh Meter Persegi), dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 3504 atas nama RENA NURAENA dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Boulevard Ganesha;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong Perumahan Pasadena;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Blok B Kav. 10;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Blok B Kav.8. **menjadi bagian Penggugat**

**Tanah, Bangunan dan Usaha** yang ada di atasnya, terletak di Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Total Luas Tanah 20209 M<sup>2</sup> (Dua Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Meter Persegi), dengan bukti kepemilikan:

**Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 258** atas nama "Nyonya RENA NURAENA", luas tanah 14030 M<sup>2</sup> (Empat Belas Ribu Tiga Puluh Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Cimeong, selokan, SHM No. 259;
- Sebelah selatan berbatasan dengan sekolah, tanah Homsir, tanah Husen dan tanah Mad'I;
- Sebelah barat berbatasan dengan SHM No. 259, tanah H. Dawam;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Awan, tanah Badri;

**Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 259** atas nama "Nyonya RENA NURAENA", luas tanah 4198 M<sup>2</sup> (Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Delapan Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Cimeong;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah H. Dawam SHM No. 258;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Cimeong;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Eko;

**Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 266** atas nama "Nyonya RENA NURAENA", luas tanah 1981 M<sup>2</sup> (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

*Hal. 14 dari 37 Hal. Putusan Nomor 2269/Pdt.G/2021/PA.Ckr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Hamdan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Cimeong;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sugiono;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Hamdan, selokan. **menjadi bagian Penggugat;**

1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi **Pajero** Sport 2.4L Dakar-K (4x2) Tahun 2019 Warna Hitam, Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor B 538 RNA. **menjadi bagian Tergugat** dengan ketentuan Tergugat harus memenuhi kewajiban prestasi atas perjanjian kredit dengan Kreditur PT. BCA Finance;

## Saksi kedua:

**Julaeha binti H. Burhan**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Cipaku RT.003 RW.005 Desa Sukawangi Kecamatan Warung Kondang Kabupaten Cianjur. telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah saudara seayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami isteri, namun sudah bercerai pada tahun 2020;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan telah memperoleh Harta benda yang dimiliki oleh Penggugat selama menikah dengan Tergugat yaitu:

1. **Tanah dan Bangunan (Rumah Tinggal)** di Perumahan Zona Eropa Cluster NICE Blok B Kav. 16, RT/RW. 013/007, Deltamas, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, luas 165 M<sup>2</sup> (Seratus Enam Puluh Lima Meter Persegi), dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 568 atas nama Rena Nuraena dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Griya 2;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Nice I B 38/39;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Bapak Wawan Kurniawan;

*Hal. 15 dari 37 Hal. Putusan Nomor 2269/Pdt.G/2021/PA.Ckr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Blok B Kav. 17;
- 2. **Tanah dan Bangunan (Rumah Tinggal)** di Perumahan Zona Eropa Cluster NICE Blok B Kav. 17, RT/RW. 013/007, Deltamas, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, luas 161 M<sup>2</sup> (Seratus Enam Puluh Satu Meter Persegi), dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 161 atas nama Rena Nuraena dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Griya 2;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Nice I B 38/39;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Bapak Wawan Kurniawan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Blok B Kav. 17;
- 3. **Tanah dan Bangunan (Ruko)** Boulevard Fresno Blok B Kav. 09, Jl. Ganesha Boulevard Kota Deltamas, Hegarmukti, Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat, luas 60 M<sup>2</sup> (Enam Puluh Meter Persegi), dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 3504 atas nama RENA NURAENA dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Boulevard Ganesha;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong Perumahan Pasadena;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Blok B Kav. 10;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Blok B Kav.8;
- 4. **Tanah, Bangunan dan Usaha** yang ada di atasnya, terletak di Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Total Luas Tanah 20209 M<sup>2</sup> (Dua Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Meter Persegi), dengan bukti kepemilikan:  
**Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 258** atas nama "Nyonya RENA NURAENA", luas tanah 14030 M<sup>2</sup> (Empat Belas Ribu Tiga Puluh Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Cimeong, selokan, SHM No. 259;

Hal. 16 dari 37 Hal. Putusan Nomor 2269/Pdt.G/2021/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatasan dengan sekolah, tanah Homsir, tanah Husen dan tanah Mad'I;
- Sebelah barat berbatasan dengan SHM No. 259, tanah H. Dawam;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Awan, tanah Badri;

**Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 259** atas nama "Nyonya RENA NURAENA", luas tanah 4198 M<sup>2</sup> (Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Delapan Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Cimeong;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah H. Dawam SHM No. 258;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Cimeong;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Eko;

**Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 266** atas nama "Nyonya RENA NURAENA", luas tanah 1981 M<sup>2</sup> (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Hamdan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Cimeong;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sugiono;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Hamdan, selokan;

5. 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar-K (4x2) Tahun 2019 Warna Hitam, Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor B 538 RNA;
  - Bahwa Harta tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat setelah menikah;
  - Bahwa saat ini harta bersama tersebut ditempati dan dikuasai oleh Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mencapai kesepakatan tentang pembagian harta bersama yaitu:

**Tanah dan Bangunan (Rumah Tinggal)** di Perumahan Zona Eropa Cluster NICE Blok B Kav. 16, RT/RW. 013/007, Deltamas, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, luas 165 M<sup>2</sup> (Seratus Enam Puluh Lima Meter Persegi), dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik

*Hal. 17 dari 37 Hal. Putusan Nomor 2269/Pdt.G/2021/PA.Ckr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SHM) Nomor 568 atas nama Rena Nuraena dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Griya 2;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Nice I B 38/39;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Bapak Wawan Kurniawan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Blok B Kav. 17. **harus dijual terlebih dahulu dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk membeli rumah tinggal dan nafkah bagi kedua anak Penggugat dan Tergugat;**

**Tanah dan Bangunan (Rumah Tinggal)** di Perumahan Zona Eropa Cluster NICE Blok B Kav. 17, RT/RW. 013/007, Deltamas, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, luas 161 M<sup>2</sup> (Seratus Enam Puluh Satu Meter Persegi), dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 161 atas nama Rena Nuraena dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Griya 2;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Nice I B 38/39;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Bapak Wawan Kurniawan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Blok B Kav. 17. **harus dijual terlebih dahulu dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk membeli rumah tinggal dan nafkah bagi kedua anak Penggugat dan Tergugat;**

**Tanah dan Bangunan (Ruko)** Boulevard Fresno Blok B Kav. 09, Jl. Ganesha Boulevard Kota Deltamas, Hegarmukti, Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat, luas 60 M<sup>2</sup> (Enam Puluh Meter Persegi), dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 3504 atas nama RENA NURAENA dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Boulevard Ganesha;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong Perumahan Pasadena;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Blok B Kav. 10;

*Hal. 18 dari 37 Hal. Putusan Nomor 2269/Pdt.G/2021/PA.Ckr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Blok B Kav.8. **menjadi bagian Penggugat;**

**Tanah, Bangunan dan Usaha** yang ada di atasnya, terletak di Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Total Luas Tanah 20209 M<sup>2</sup> (Dua Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Meter Persegi), dengan bukti kepemilikan:

**Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 258** atas nama "Nyonya RENA NURAENA", luas tanah 14030 M<sup>2</sup> (Empat Belas Ribu Tiga Puluh Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Cimeong, selokan, SHM No. 259;
- Sebelah selatan berbatasan dengan sekolah, tanah Homsir, tanah Husen dan tanah Mad'I;
- Sebelah barat berbatasan dengan SHM No. 259, tanah H. Dawam;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Awan, tanah Badri;

**Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 259** atas nama "Nyonya RENA NURAENA", luas tanah 4198 M<sup>2</sup> (Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Delapan Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Cimeong;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah H. Dawam SHM No. 258;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Cimeong;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Eko;

**Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 266** atas nama "Nyonya RENA NURAENA", luas tanah 1981 M<sup>2</sup> (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Hamdan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Cimeong;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sugiono;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Hamdan, selokan. **menjadi bagian Penggugat;**

1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi **Pajero Sport 2.4L Dakar-K (4x2)** Tahun 2019 Warna Hitam, Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor B 538 RNA. **menjadi**

*Hal. 19 dari 37 Hal. Putusan Nomor 2269/Pdt.G/2021/PA.Ckr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**bagian Tergugat** dengan ketentuan Tergugat harus memenuhi kewajiban prestasi atas perjanjian kredit dengan Kreditur PT. BCA Finance;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek sengketa yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 5 November 2021 berupa:

1. **Tanah dan Bangunan (Rumah Tinggal)** di Perumahan Zona Eropa Cluster NICE Blok B Kav. 16, RT/RW. 013/007, Deltamas, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, luas 165 M<sup>2</sup> (Seratus Enam Puluh Lima Meter Persegi), dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 568 atas nama Rena Nuraena dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Griya 2;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Nice I B 38/39;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Bapak Wawan Kurniawan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Blok B Kav. 17;

2. **Tanah dan Bangunan (Rumah Tinggal)** di Perumahan Zona Eropa Cluster NICE Blok B Kav. 17, RT/RW. 013/007, Deltamas, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, luas 161 M<sup>2</sup> (Seratus Enam Puluh Satu Meter Persegi), dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 161 atas nama Rena Nuraena dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Griya 2;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Nice I B 38/39;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Bapak Wawan Kurniawan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Blok B Kav. 17;

3. **Tanah dan Bangunan (Ruko)** Boulevard Fresno Blok B Kav. 09, Jl. Ganesha Boulevard Kota Deltamas, Hegarmukti, Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat, luas 60 M<sup>2</sup> (Enam Puluh Meter Persegi), dengan bukti

*Hal. 20 dari 37 Hal. Putusan Nomor 2269/Pdt.G/2021/PA.Ckr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 3504 atas nama RENA NURAENA dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Boulevard Ganesha;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong Perumahan Pasadena;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Blok B Kav. 10;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Blok B Kav.8;

4. 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar-K (4×2) Tahun 2019 Warna Hitam, Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor B 538 RNA;

Bahwa Hakim Komisaris telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek sengketa yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 2 Desember 2021 berupa:

**Tanah, Bangunan dan Usaha** yang ada di atasnya, terletak di Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Total Luas Tanah 20209 M<sup>2</sup> (Dua Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Meter Persegi), dengan bukti kepemilikan:

**Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 258** atas nama "Nyonya RENA NURAENA", luas tanah 14030 M<sup>2</sup> (Empat Belas Ribu Tiga Puluh Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Cimeong, selokan, SHM No. 259;
- Sebelah selatan berbatasan dengan sekolah, tanah Homsir, tanah Husen dan tanah Mad'I;
- Sebelah barat berbatasan dengan SHM No. 259, tanah H. Dawam;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Awan, tanah Badri;

**Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 259** atas nama "Nyonya RENA NURAENA", luas tanah 4198 M<sup>2</sup> (Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Delapan Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Cimeong;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah H. Dawam SHM No. 258;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Cimeong;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Eko;

Hal. 21 dari 37 Hal. Putusan Nomor 2269/Pdt.G/2021/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 266** atas nama “Nyonya RENA NURAENA”, luas tanah 1981 M<sup>2</sup> (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Hamdan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Cimeong;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sugiono;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Hamdan, selokan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, serta Majelis Hakim telah pula memeriksa Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab sengketa ini mengenai harta bersama suami istri yang menikah menurut hukum agama Islam dan oleh karenanya berlaku dan

*Hal. 22 dari 37 Hal. Putusan Nomor 2269/Pdt.G/2021/PA.Ckr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunduk pada hukum syariah Islam, maka perkara ini menjadi kompetensi absolute Pengadilan Agama sebagai peradilan syariah Islam;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian sesuai Akta Cerai Nomor 0990/AC/2020/PA.Ckr tanggal 10 Juli 2020 telah terbukti bahwa para pihak adalah suami istri yang telah bercerai namun belum melaksanakan pembagian harta bersama dan oleh sebab itu para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah sengketa harta bersama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan obyek sengketa berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa hari sidang yang ditetapkan, Penggugat setelah dipanggil dengan patut hadir *in person* di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, maka gugatan dapat dikabulkan dengan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*), sesuai Pasal 125 HIR ayat (1);

Menimbang, bahwa perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar gugatan harta bersama ini dapat diselesaikan secara damai ditempuh melalui musyawarah kekeluargaan dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan harta bersama ini dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, namun antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus karena perceraian sebagaimana dalam Akta Cerai Nomor: 0990/AC/2020/PA.Ckr dan selama

*Hal. 23 dari 37 Hal. Putusan Nomor 2269/Pdt.G/2021/PA.Ckr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan telah diperoleh harta bersama sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Pengugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi di muka sidang, yang selanjutnya oleh Majelis dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa Akta Cerai Cerai Nomor: 0990/AC/2020/PA.Ckr, merupakan akta otentik serta telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti bahwa Pengugat dan Tergugat semula adalah suami isteri, yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama, kemudian bercerai sesuai Akta Cerai Nomor 0990/AC/2020/PA.Ckr tanggal 10 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2., Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan dan menjadi bukti bahwa tanah dan bangunan seluas 60 M<sup>2</sup> di Boulevard Fresno Blok B No. 9 Desa Hegarmukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi Jawa Barat telah terdaftar di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atas nama Pengugat dan sudah memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3. dan P.4., Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan dan menjadi bukti bahwa tanah dan bangunan seluas 165 M<sup>2</sup> dan 161 M<sup>2</sup> di Perumahan Zona Eropa Cluster NICE Blok B No. 16 dan No. 17 yang terletak di Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi Jawa Barat telah terdaftar di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atas nama Pengugat dan sudah memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5. sampai dengan P.7, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan dan menjadi bukti bahwa tanah seluas 20209 M<sup>2</sup> dengan 3 (tiga) SHM yang terletak di Desa Sukarasa,

*Hal. 24 dari 37 Hal. Putusan Nomor 2269/Pdt.G/2021/PA.Ckr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat telah terdaftar di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8., terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat dalam perjanjian pembagian harta bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat, keduanya telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi yakni: kedua saksi tersebut, cakap sebagai saksi/bukan orang yang dilarang sebagai saksi (sesuai ketentuan Pasal 145 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR)/Regelemen Indonesia yang dibaharui (RIB) jo. Pasal 1909 KUH Perdata), keterangannya disampaikan di muka sidang (sesuai ketentuan Pasal 144 HIR/RIB/ Pasal 1905 KUH Perdata), diperiksa satu persatu (sesuai ketentuan Pasal 144 ayat (1) HIR), mengucapkan sumpah di depan persidangan (sesuai ketentuan Pasal 147 HIR/RIB jo. Pasal 1911 KUH Prdata). Keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya (sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR/RIB jo. Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata) dan keterangan antara saksi satu dengan saksi yang lainnya bersesuaian (sesuai ketentuan Pasal 170 HIR/Pasal 1908 KUH Perdata), oleh karenanya keterangan saksi tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Tergugat karena Tergugat tidak pernah menghadiri sidang namun berdasarkan SEMA No 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim dan Hakim Komisaris tetap mengadakan pemeriksaan setempat (*descente*) dan juga Penggugat mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi guna mempertahankan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa adapun hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 5 November 2021 dan 2 Desember 2021 tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dalam gugatannya, bukti surat dan saksi-saksi serta dari uraian tersebut diatas Majelis

*Hal. 25 dari 37 Hal. Putusan Nomor 2269/Pdt.G/2021/PA.Ckr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sebagaimana tertera dalam gugatan adalah bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sebagaimana ternyata dari Akta Cerai Nomor 0990/AC/2020/PA.Ckr tanggal 10 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa:

**Tanah dan Bangunan (Rumah Tinggal)** di Perumahan Zona Eropa Cluster NICE Blok B Kav. 16, RT/RW. 013/007, Deltamas, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, luas 165 M<sup>2</sup> (Seratus Enam Puluh Lima Meter Persegi), dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 568 atas nama Rena Nuraena dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Griya 2;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Nice I B 38/39;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Bapak Wawan Kurniawan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Blok B Kav. 17;

**Tanah dan Bangunan (Rumah Tinggal)** di Perumahan Zona Eropa Cluster NICE Blok B Kav. 17, RT/RW. 013/007, Deltamas, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, luas 161 M<sup>2</sup> (Seratus Enam Puluh Satu Meter Persegi), dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 161 atas nama Rena Nuraena dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Griya 2;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Nice I B 38/39;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Bapak Wawan Kurniawan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Blok B Kav. 17;

**Tanah dan Bangunan (Ruko)** Boulevard Fresno Blok B Kav. 09, Jl. Ganesha Boulevard Kota Deltamas, Hegarmukti, Cikarang Pusat,

*Hal. 26 dari 37 Hal. Putusan Nomor 2269/Pdt.G/2021/PA.Ckr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi, Jawa Barat, luas 60 M<sup>2</sup> (Enam Puluh Meter Persegi), dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 3504 atas nama RENA NURAENA dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Boulevard Ganesha;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong Perumahan Pasadena;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Blok B Kav. 10;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Blok B Kav.8;

**Tanah, Bangunan dan Usaha** yang ada di atasnya, terletak di Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Total Luas Tanah 20209 M<sup>2</sup> (Dua Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Meter Persegi), dengan bukti kepemilikan:

**Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 258** atas nama "Nyonya RENA NURAENA", luas tanah 14030 M<sup>2</sup> (Empat Belas Ribu Tiga Puluh Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Cimeong, selokan, SHM No. 259;
- Sebelah selatan berbatasan dengan sekolah, tanah Homsir, tanah Husen dan tanah Mad'I;
- Sebelah barat berbatasan dengan SHM No. 259, tanah H. Dawam;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Awan, tanah Badri;

**Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 259** atas nama "Nyonya RENA NURAENA", luas tanah 4198 M<sup>2</sup> (Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Delapan Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Cimeong;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah H. Dawam SHM No. 258;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Cimeong;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Eko;

*Hal. 27 dari 37 Hal. Putusan Nomor 2269/Pdt.G/2021/PA.Ckr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 266** atas nama “Nyonya RENA NURAENA”, luas tanah 1981 M<sup>2</sup> (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Hamdan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Cimeong;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sugiono;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Hamdan, selokan;

1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar-K (4x2) Tahun 2019 Warna Hitam, Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor B 538 RNA;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat membagi harta bersama sebagai berikut:

**Tanah dan Bangunan (Rumah Tinggal)** di Perumahan Zona Eropa Cluster NICE Blok B Kav. 16, RT/RW. 013/007, Deltamas, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, luas 165 M<sup>2</sup> (Seratus Enam Puluh Lima Meter Persegi), dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 568 atas nama Rena Nuraena dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Griya 2;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Nice I B 38/39;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Bapak Wawan Kurniawan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Blok B Kav. 17. **harus dijual terlebih dahulu dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk membeli rumah tinggal dan nafkah bagi kedua anak Penggugat dan Tergugat;**

**Tanah dan Bangunan (Rumah Tinggal)** di Perumahan Zona Eropa Cluster NICE Blok B Kav. 17, RT/RW. 013/007, Deltamas, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, luas 161 M<sup>2</sup> (Seratus Enam Puluh Satu Meter Persegi), dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 161 atas nama Rena Nuraena dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Griya 2;

*Hal. 28 dari 37 Hal. Putusan Nomor 2269/Pdt.G/2021/PA.Ckr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Nice I B 38/39;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Bapak Wawan Kurniawan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Blok B Kav. 17. **harus dijual terlebih dahulu dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk membeli rumah tinggal dan nafkah bagi kedua anak Penggugat dan Tergugat;**

**Tanah dan Bangunan (Ruko)** Boulevard Fresno Blok B Kav. 09, Jl. Ganesha Boulevard Kota Deltamas, Hegarmukti, Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat, luas 60 M<sup>2</sup> (Enam Puluh Meter Persegi), dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 3504 atas nama RENA NURAENA dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Boulevard Ganesha;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong Perumahan Pasadena;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Blok B Kav. 10;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Blok B Kav.8. **menjadi bagian Penggugat;**

**Tanah, Bangunan dan Usaha** yang ada di atasnya, terletak di Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Total Luas Tanah 20209 M<sup>2</sup> (Dua Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Meter Persegi), dengan bukti kepemilikan:

**Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 258** atas nama "Nyonya RENA NURAENA", luas tanah 14030 M<sup>2</sup> (Empat Belas Ribu Tiga Puluh Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Cimeong, selokan, SHM No. 259;
- Sebelah selatan berbatasan dengan sekolah, tanah Homsir, tanah Husen dan tanah Mad'I;
- Sebelah barat berbatasan dengan SHM No. 259, tanah H. Dawam;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Awan, tanah Badri;

*Hal. 29 dari 37 Hal. Putusan Nomor 2269/Pdt.G/2021/PA.Ckr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 259** atas nama “Nyonya RENA NURAENA”, luas tanah 4198 M<sup>2</sup> (Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Delapan Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Cimeong;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah H. Dawam SHM No. 258;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Cimeong;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Eko;

**Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 266** atas nama “Nyonya RENA NURAENA”, luas tanah 1981 M<sup>2</sup> (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Hamdan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Cimeong;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sugiono;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Hamdan, selokan.

**menjadi bagian Penggugat;**

1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi **Pajero** Sport 2.4L Dakar-K (4×2) Tahun 2019 Warna Hitam, Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor B 538 RNA.

**menjadi bagian Tergugat** dengan ketentuan Tergugat harus memenuhi kewajiban prestasi atas perjanjian kredit dengan Kreditur PT. BCA Finance;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menegaskan harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama dan janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak mendapat bagian dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa harta bersama adalah harta diperoleh selama suami istri terikat dalam perkawinan yang sah di mana keduanya saling bahu membahu untuk memperolehnya dan selama itu pula kedua belah pihak berusaha untuk menjaga dan memelihara objek harta bersama tersebut bahkan mengembangkannya hingga persekutuan harta bersama tersebut berakhir karena kematian ataupun perceraian;

*Hal. 30 dari 37 Hal. Putusan Nomor 2269/Pdt.G/2021/PA.Ckr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat membuktikan objek sengketa diperoleh dengan melakukan pembelian dalam masa perkawinan, maka objek sengketa tersebut adalah harta bersama karena diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan 2 (dua) orang saksi dan bukti surat P.8., kesepakatan tersebut isinya tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka sepatutnya Penggugat dan Tergugat dihukum untuk mentaati isi perjanjian pembagian harta bersama yang telah dibuat tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat atas objek harta bersama tersebut namun agar putusan ini dapat dilaksanakan perlu adanya title eksekutorial dengan mencantumkan amar *condemnatoir*, yaitu Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta bersama pada diktum angka 3 (tiga) dengan bagian seperti diktum angka 4 (empat), diktum angka 5 (lima) dan diktum angka 6 (enam) sebagaimana yang tercantum di amar putusan ini secara sukarela, apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dilaksanakan melalui lelang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 125, 126 HIR, gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, berikut penjelasannya pada huruf a angka 10, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hal. 31 dari 37 Hal. Putusan Nomor 2269/Pdt.G/2021/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:
  - a. **Tanah dan Bangunan (Rumah Tinggal)** di Perumahan Zona Eropa Cluster NICE Blok B Kav. 16, RT/RW. 013/007, Deltamas, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, luas 165 M<sup>2</sup> (Seratus Enam Puluh Lima Meter Persegi), dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 568 atas nama Rena Nuraena dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Griya 2;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Nice I B 38/39;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Bapak Wawan Kurniawan;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Blok B Kav. 17;
  - b. **Tanah dan Bangunan (Rumah Tinggal)** di Perumahan Zona Eropa Cluster NICE Blok B Kav. 17, RT/RW. 013/007, Deltamas, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, luas 161 M<sup>2</sup> (Seratus Enam Puluh Satu Meter Persegi), dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 161 atas nama Rena Nuraena dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Griya 2;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Nice I B 38/39;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Bapak Wawan Kurniawan;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Blok B Kav. 17;
  - c. **Tanah dan Bangunan (Ruko)** Boulevard Fresno Blok B Kav. 09, Jl. Ganesha Boulevard Kota Deltamas, Hegarmukti, Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat, luas 60 M<sup>2</sup> (Enam Puluh Meter Persegi), dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 3504 atas nama RENA NURAENA dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Boulevard Ganesha;

*Hal. 32 dari 37 Hal. Putusan Nomor 2269/Pdt.G/2021/PA.Ckr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong Perumahan Pasadena;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Blok B Kav. 10;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Blok B Kav.8;

d. **Tanah, Bangunan dan Usaha** yang ada di atasnya, terletak di Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Total Luas Tanah 20209 M<sup>2</sup> (Dua Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Meter Persegi), dengan bukti kepemilikan:

**Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 258** atas nama "Nyonya RENA NURAENA", luas tanah 14030 M<sup>2</sup> (Empat Belas Ribu Tiga Puluh Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Cimeong, selokan, SHM No. 259;
- Sebelah selatan berbatasan dengan sekolah, tanah Homsir, tanah Husen dan tanah Mad'I;
- Sebelah barat berbatasan dengan SHM No. 259, tanah H. Dawam;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Awan, tanah Badri;

**Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 259** atas nama "Nyonya RENA NURAENA", luas tanah 4198 M<sup>2</sup> (Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Delapan Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Cimeong;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah H. Dawam SHM No. 258;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Cimeong;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Eko;

**Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 266** atas nama "Nyonya RENA NURAENA", luas tanah 1981 M<sup>2</sup> (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Hamdan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Cimeong;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sugiono;

*Hal. 33 dari 37 Hal. Putusan Nomor 2269/Pdt.G/2021/PA.Ckr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Hamdan, selokan;
- e. 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar-K (4x2) Tahun 2019 Warna Hitam, Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor B 538 RNA;

#### 4. Menetapkan:

a. **Tanah dan Bangunan (Rumah Tinggal)** di Perumahan Zona Eropa Cluster NICE Blok B Kav. 16, RT/RW. 013/007, Deltamas, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, luas 165 M<sup>2</sup> (Seratus Enam Puluh Lima Meter Persegi), dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 568 atas nama Rena Nuraena dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Griya 2;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Nice I B 38/39;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Bapak Wawan Kurniawan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Blok B Kav. 17;

b. **Tanah dan Bangunan (Rumah Tinggal)** di Perumahan Zona Eropa Cluster NICE Blok B Kav. 17, RT/RW. 013/007, Deltamas, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, luas 161 M<sup>2</sup> (Seratus Enam Puluh Satu Meter Persegi), dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 161 atas nama Rena Nuraena dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Griya 2;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Nice I B 38/39;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Bapak Wawan Kurniawan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Blok B Kav. 17;

**harus dijual terlebih dahulu dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk membeli rumah tinggal dan nafkah bagi kedua anak Penggugat dan Tergugat;**

#### 5. Menetapkan:

*Hal. 34 dari 37 Hal. Putusan Nomor 2269/Pdt.G/2021/PA.Ckr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. **Tanah dan Bangunan (Ruko)** Boulevard Fresno Blok B Kav. 09, Jl. Ganesha Boulevard Kota Deltamas, Hegarmukti, Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat, luas 60 M<sup>2</sup> (Enam Puluh Meter Persegi), dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 3504 atas nama RENA NURAENA dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Boulevard Ganesha;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong Perumahan Pasadena;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Blok B Kav. 10;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Blok B Kav.8;

b. **Tanah, Bangunan dan Usaha** yang ada di atasnya, terletak di Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Total Luas Tanah 20209 M<sup>2</sup> (Dua Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Meter Persegi), dengan bukti kepemilikan:

**Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 258** atas nama "Nyonya RENA NURAENA", luas tanah 14030 M<sup>2</sup> (Empat Belas Ribu Tiga Puluh Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Cimeong, selokan, SHM No. 259;
- Sebelah selatan berbatasan dengan sekolah, tanah Homsir, tanah Husen dan tanah Mad'I;
- Sebelah barat berbatasan dengan SHM No. 259, tanah H. Dawam;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Awan, tanah Badri;

**Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 259** atas nama "Nyonya RENA NURAENA", luas tanah 4198 M<sup>2</sup> (Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Delapan Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Cimeong;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah H. Dawam SHM No. 258;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Cimeong;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Eko;

*Hal. 35 dari 37 Hal. Putusan Nomor 2269/Pdt.G/2021/PA.Ckr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 266** atas nama “Nyonya RENA NURAENA”, luas tanah 1981 M<sup>2</sup> (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Hamdan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Cimeong;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sugiono;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Hamdan, selokan.  
**menjadi bagian Penggugat;**

6. Menetapkan:

1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi **Pajero** Sport 2.4L Dakar-K (4×2) Tahun 2019 Warna Hitam, Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor B 538 RNA. **menjadi bagian Tergugat** dengan ketentuan Tergugat harus memenuhi kewajiban prestasi atas perjanjian kredit dengan Kreditur PT. BCA Finance;

7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta bersama pada diktum angka 3 (tiga) dengan bagian seperti diktum angka 4 (empat), diktum angka 5 (lima) dan diktum angka 6 (enam) diatas secara sukarela, apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dilaksanakan melalui lelang;

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

9. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.610.000,00 (empat juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari **Selasa tanggal 28 Desember 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal **24 Jumadil Awal 1443 Hijriah** oleh **H. Martomo, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Dyna Mardiah A., S.H.I.** dan **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Aida Fithria, S.E.,S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat/Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

*Hal. 36 dari 37 Hal. Putusan Nomor 2269/Pdt.G/2021/PA.Ckr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dyna Mardiah A., S.H.I.

H. Martomo, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

ttd

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Aida Fithria, S.E.,S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	60.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp	50.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp	810.000,00
5. Biaya Descente	Rp	3.640.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	Rp	10.000,00

---

JUMLAH Rp 4.610.000,00

(empat juta enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 37 dari 37 Hal. Putusan Nomor 2269/Pdt.G/2021/PA.Ckr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)